

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Paradigma dalam kasus perkosaan mengalami perubahan, terutama terkait pemahaman tradisional yang menganggap pelaku perkosaan biasanya adalah laki-laki, sedangkan korbannya perempuan. Pandangan ini telah mengakar dalam berbagai sistem hukum di dunia, termasuk di Indonesia, dan dipengaruhi oleh norma sosial yang membatasi peran gender. Akibatnya, hukum pidana umumnya dirancang untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual oleh laki-laki, sementara kasus dimana perempuan menjadi pelaku sering diabaikan atau dianggap jarang terjadi dan tidak relevan. Namun, realitas sosial saat ini menantang asumsi tersebut dan mendorong perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan seimbang untuk mengakui perempuan sebagai pelaku, sementara laki-laki menjadi korban.<sup>1</sup>

Kekerasan seksual bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga melibatkan dinamika kekuasaan, kendali, dan eksploitasi. Perempuan, dalam situasi tertentu, bisa menggunakan kekuasaan psikologis, emosional, atau situasional untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap lelaki. Sementara hukum pidana tradisional cenderung fokus pada kekerasan fisik, kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang lebih

---

<sup>1</sup>W. P. Wijaya, A., & Ananta, “*Darurat Kejahatan Seksual.*” (Jakarta:Sinar Grafika, 2022).

halus, namun tetap merugikan korban. Oleh karena itu, hukum pidana harus mengakomodasi pemahaman yang lebih mengenai Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja, tanpa terikat pada jenis kelamin tertentu. Kurangnya pengakuan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku kekerasan seksual memiliki dampak serius bagi korban laki-laki. Laki-laki yang menjadi korban sering merasa malu atau kehilangan kepercayaan diri untuk melaporkan kejahatan tersebut karena khawatir dianggap lemah atau tidak maskulin. Selain itu, budaya yang memandang laki-laki sebagai pihak yang selalu "siap" secara seksual semakin memperburuk situasi, sebab banyaknya korban merasa bahwa mereka tidak akan dipercaya oleh aparat hukum maupun masyarakat. Paradigma ini tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi korban, tetapi demikian pula mengganggu tercapainya keadilan dalam sistem hukum.<sup>2</sup>

Ketidakseimbangan dalam perundang-undangan terkait kekerasan seksual sering kali terlihat dari fokus perlindungan yang lebih condong kepada perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku. Peraturan yang ada biasanya didasarkan pada asumsi bahwa kekerasan seksual lebih sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Undang-undang di Indonesia, lebih banyak menyoroti perlindungan perempuan dan anak sebagai korban, namun jarang membahas kemungkinan bahwa perempuan berpotensi melakukan tindakan

---

<sup>2</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, "*Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.*" (yogyakarta: MediaPressindo, 2018).

kekerasan seksual terhadap lelaki. Ketidakseimbangan ini menciptakan celah dalam hukum, dimana kasus-kasus lelaki sebagai korban sering kali tidak mendapatkan perhatian yang layak. Ketidakseimbangan ini juga berpengaruh pada persepsi sosial yang berkembang di masyarakat. Lelaki seringkali diharapkan untuk tampil sebagai pihak yang kuat dan tangguh, dan adanya stereotip maskulinitas ini membuat sulit bagi lelaki korban kekerasan seksual untuk mengakui atau melaporkan apa yang terjadi kepada mereka. Pandangan bahwa kekerasan seksual hanya menimpa perempuan membuat lelaki yang menjadi korban merasa tidak sesuai dengan norma sosial dan semakin enggan untuk mencari pertolongan. Ketika hukum gagal mengakomodasi pengalaman mereka, ini memperkuat stigma dan menempatkan lelaki korban dalam posisi yang sangat rentan.

Dari sudut pandang hukum pidana, undang-undang yang tidak secara eksplisit mencakup lelaki sebagai korban kekerasan seksual oleh perempuan juga mencerminkan pandangan yang sempit tentang kekerasan seksual itu sendiri merupakan perbuatan yang didasarkan pada penyalahgunaan kekuasaan dan kontrol, dan tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Hukum seharusnya lebih netral gender dan dapat melindungi semua korban tanpa memandang jenis kelamin atau peran sosial mereka. Reformasi dalam perundang-undangan yang lebih

inklusif terhadap korban lelaki akan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif.<sup>3</sup>

Kurangnya laporan dari lelaki korban kekerasan seksual adalah masalah yang kompleks dan sangat dipengaruhi oleh stigma sosial serta budaya yang mengakar. Lelaki yang mengalami kekerasan seksual sering kali merasa takut atau malu untuk melaporkan kejadian tersebut karena khawatir dianggap lemah atau kehilangan "maskulinitas" mereka. Di banyak masyarakat, lelaki diharapkan untuk menjadi kuat dan tidak mudah "dikendalikan," sehingga ketika mereka mengalami kekerasan seksual, keadaan ini dianggap bertentangan terhadap norma-norma gender. Akibatnya, lelaki korban seringkali memilih untuk diam daripada menghadapi stigma dan rasa malu yang datang dengan melaporkan kekerasan seksual.

Stigma ini bukan hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari sistem penegakan hukum itu sendiri. Banyak korban lelaki yang merasa bahwa laporan mereka tidak akan ditanggapi serius oleh aparat penegak hukum karena pandangan bahwa lelaki seharusnya mampu melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, ada ketakutan bahwa jika mereka melaporkan, mereka akan direndahkan atau bahkan disalahkan. Sikap ini menciptakan lingkungan di mana lelaki korban kekerasan seksual tidak merasa didukung oleh sistem hukum, sehingga memperparah rendahnya tingkat pelaporan. Hal ini pada gilirannya

---

<sup>3</sup>I. Ardianti, "*Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI Dan SIKI.*," (n.p.: Guepedia, 2022).

menghambat proses hukum dan mencegah tindakan yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus serupa.<sup>4</sup>

Salah satu faktor yang menghambat pelaporan adalah minimnya dukungan emosional dan psikologis bagi lelaki korban kekerasan seksual. Kebanyakan layanan bantuan korban kekerasan seksual di banyak negara lebih berfokus pada perempuan, sementara lelaki sering kali diabaikan. Kurangnya jaringan dukungan ini membuat lelaki korban merasa bahwa mereka tidak memiliki tempat untuk mencari bantuan atau pemulihan. Hal ini semakin diperparah oleh kurangnya sumber daya yang dirancang untuk memahami dan merespons kebutuhan unik lelaki korban perkosaan. Ketika tidak ada dukungan yang tersedia, lelaki korban semakin sulit untuk berani mengakui pengalaman mereka dan melaporkan kasus tersebut.

Kurangnya laporan juga berdampak pada perhatian hukum terhadap masalah kekerasan seksual terhadap lelaki. Tanpa cukupnya data atau laporan yang masuk, pembuat kebijakan dan aparat hukum mungkin tidak menyadari sejauh mana masalah ini terjadi. Ini membuat sulit untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mencegah dan menindak pelaku kekerasan seksual terhadap lelaki. Akibatnya, kebijakan hukum cenderung bias dan hanya berfokus pada kekerasan seksual dengan perempuan sebagai korban, sehingga mengabaikan dimensi kekerasan seksual yang lebih luas. Rendahnya

---

<sup>4</sup>Ferdianicko Maulana Hardiman, Yusuf Saefudin, and Riwayat Artikel, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 33–40.

tingkat pelaporan ini menciptakan siklus dimana masalah kekerasan seksual terhadap lelaki terus tidak diakui dan ditangani.

Perlindungan secara hukum bagi korban kekerasan seksual sejauh ini lebih banyak berfokus ke perempuan selaku korban dan laki-laki sebagai pelaku. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa lelaki juga dapat menjadi korban, terutama dalam kasus dimana perempuan menjadi pelaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah undang-undang yang ada saat ini cukup inklusif dan melindungi hak-hak lelaki yang menjadi korban kekerasan seksual. Di banyak yurisdiksi, hukum pidana sering kali tidak secara eksplisit mengakui lelaki sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh perempuan, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan hukum. Oleh karena itu, evaluasi yang mendalam terhadap undang-undang yang ada sangat diperlukan untuk melihat apakah hak-hak korban lelaki sudah terakomodasi dengan baik.

Saat ini, undang-undang di berbagai negara, termasuk Indonesia, cenderung bias terhadap korban perempuan. di Indonesia memberikan perhatian besar pada perlindungan kepada perempuan dan anak, tetapi kurang membahas secara detail tentang lelaki sebagai korban. Undang-undang yang ada seringkali lebih fokus pada aspek fisik dari kekerasan seksual, dan kurang sensitif terhadap macam-macam kekerasan seksual sebagai mana diderita oleh lelaki, seperti pemaksaan psikologis atau tekanan emosional, perlu dilakukan

peninjauan untuk memastikan bahwa undang-undang tidak hanya berfokus pada jenis kelamin tertentu, tetapi dapat melindungi semua korban tanpa memandang gender.<sup>5</sup>

Pasal 285 KUHP menyatakan, “Sesiapa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, diancam karena memperkosa dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Isi pasal ini secara eksplisit hanya mengatur mengenai perempuan sebagai korban pemerkosaan, sementara tidak ada ketentuan yang mencakup lelaki sebagai korban dalam ranah kekerasan seksual atau pemerkosaan. Pemerkosaan di Pasal 285 KUHP diartikan secara sempit sebagai tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan, sehingga kasus-kasus di mana lelaki menjadi korban tidak diakui secara hukum.<sup>6</sup>

Sebuah kasus yang terjadi di Jakarta, kasus Prayoga seorang karyawan yang dilecehkan oleh mantan pacarnya yang juga merupakan atasan di tempat kerjanya, pria 29 tahun tersebut mengaku sering diperkosa dan dipaksa berhubungan intim dengan ancaman dia akan dipecat jika menolak. Pada akhirnya Prayoga dapat mengakhiri hubungan toxic tersebut selama 2 tahun lamanya

---

<sup>5</sup>Kadek Dwi Novitasari, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nengah Laba, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 388–92, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2501.388-392>.

<sup>6</sup>Fara Novanda Fatura, “Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 8, no. 3 (2019): 238–44.

dengan cara berganti profesi dan pindah kota. Dengan ini memperlihatkan adanya tekanan psikologis dan ancaman yang seringkali dihadapi laki-laki korban kekerasan seksual. Situasi ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dan kontrol digunakan untuk memaksa korban laki-laki, yang sering kali dipersepsikan oleh masyarakat sebagai pihak yang 'kuat' dan 'tidak bisa menjadi korban. Studi Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) menunjukkan 30% laki-laki di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual, sementara survei LPSK mencatat bahwa 25% korban kekerasan seksual adalah laki-laki, dan mereka adalah anak-anak di bawah umur. Data ini menggambarkan bahwa pelecehan seksual terhadap laki-laki bukanlah hal langka dan memerlukan perhatian khusus dari sisi hukum.<sup>7</sup>

Terkait dengan penelusuran penulis terhadap putusan laki-laki sebagai korban sampai saat ini penulis belum menemukan putusan tersebut, namun hasil dari penelusuran penulis ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi langkah penting dalam pengakuan korban perkosa termasuk laki-laki, yakni Putusan nomor 46/PUU-XIV/2016 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan langkah penting dalam pengakuan hak-hak korban kekerasan seksual, termasuk laki-laki. Dalam putusan ini, Mahkamah

---

<sup>7</sup>VOA Indonesia. *The Other #MeToo: Pria Bisa Jadi Korban Kekerasan Seksual*. Diakses dari "<https://www.voaindonesia.com/amp/the-other-metoo-pria-bisa-jadi-korban-kekerasan-seksual/6830837.html> (2022, November 22).

Konstitusi menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 284, 285, dan 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perzinaan dan pemerkosaan. Meskipun permohonan tersebut ditolak, putusan ini menegaskan bahwa ketentuan hukum yang ada tetap konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, serta memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi yang lebih inklusif. Salah satu poin penting dalam putusan ini adalah penekanan pada perlindungan bagi semua korban kekerasan seksual, tanpa memandang jenis kelamin. Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya, yang selama ini sering kali terabaikan dalam diskursus hukum dan sosial. Dengan demikian, putusan ini mendorong perlunya perubahan dalam definisi dan penanganan kasus kekerasan seksual agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua korban.<sup>8</sup>

Putusan ini juga menggarisbawahi pentingnya kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai isu kekerasan seksual terhadap laki-laki. Masyarakat perlu memahami bahwa kekerasan seksual tidak mengenal gender dan bahwa semua individu berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Dengan adanya putusan ini, diharapkan akan ada dorongan untuk reformasi hukum yang lebih

---

<sup>8</sup>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016*, diakses dari <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id> pada 12 april 2025.

komprehensif, termasuk dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, sehingga semua korban, baik laki-laki maupun perempuan, dapat memperoleh keadilan dan perlindungan yang layak. menekankan pentingnya perlindungan bagi semua korban kekerasan seksual, termasuk laki-laki, serta mendorong pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan perubahan yang diperlukan dalam hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menutup kesenjangan itu dengan menyediakan analisis yang lebih komprehensif tentang fenomena perempuan pelaku kekerasan seksual terhadap lelaki. Hal ini mencakup eksplorasi motif-motif yang mendasari perilaku pelaku perempuan, yang mungkin berbeda dengan pelaku laki-laki, baik dari segi kekuasaan, kontrol, ataupun faktor psikologis lainnya.<sup>9</sup> Dari perspektif viktimologi, penelitian ini juga memiliki pentingnya dalam memahami dampak yang dialami laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Korban laki-laki sering kali menghadapi stigma sosial yang berat, di mana mereka dianggap tidak mungkin menjadi korban atau mengalami trauma yang setara dengan korban perempuan.<sup>10</sup> terhadap korban laki-laki diperlukan untuk merancang intervensi yang lebih tepat dan adil.

---

<sup>9</sup>Ismail Marzuki and Malthuf A Siroj, "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, 2023.

<sup>10</sup>Mundakir, N. Q. A., & Junaidi, A. *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*. UMSurabaya Publishing, (2022).

## **B. Rumusan Masalah**

Pemasalahahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana terhadap perempuan sebagai pelaku perkosaan terhadap laki-laki?
- 2) Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana terhadap perempuan sebagai pelaku perkosaan terhadap laki-laki dalam perspektif viktimologi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap perempuan sebagai pelaku perkosaan terhadap laki - laki
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap perempuan sebagai pelaku perkosaan terhadap laki – laki dalam perspektif viktimologi

## **D. Manfaat penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dalam memperkaya kajian hukum pidana dan viktimologi terkait isu kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan perempuan sebagai pelaku dan laki-laki sebagai korban. Dengan menganalisis dan mengevaluasi peraturan yang ada, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru mengenai peran perempuan sebagai pelaku dalam perkosaan, yang seringkali luput dari kajian hukum yang

telah ada. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur akademis tentang viktimologi, mengingat pentingnya perspektif korban laki-laki dalam kajian perkosaan yang sering didominasi oleh sudut pandang korban perempuan.

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini ialah menghadirkan rekomendasi kebijakan bagi pembuat hukum, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dalam menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan perempuan sebagai pelaku dan laki-laki sebagai korban. Penelitian ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta profesional di bidang hukum mengenai fenomena perkosaan dalam berbagai perspektif korban, khususnya korban laki-laki, sehingga dapat mendukung upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan yang lebih efektif.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **a. Kebijakan Hukum Pidana**

Kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan selaku upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengatasi dan mengendalikan tindak pidana melalui peraturan hukum yang bersifat memaksa.<sup>11</sup> Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menegakkan keadilan dengan cara menegakkan norma hukum yang ada. Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk mengatur perbuatan yang dianggap

---

<sup>11</sup>Santoso, E., & Wahyuningsih, S. E. Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). (2018).

melanggar nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum pidana memiliki sifat memaksa karena mengatur sanksi berupa hukuman bagi pihak yang melanggar, baik dalam bentuk pidana penjara, denda, maupun hukuman lain. Kebijakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana, sehingga menimbulkan efek jera serta mencegah pihak lain mengulangi perbuatan yang serupa. Kebijakan ini juga mencerminkan upaya negara dalam melindungi hak-hak individu, kepentingan masyarakat, dan menjamin keadilan sosial. Misalnya, tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, dan korupsi diatur dalam hukum pidana untuk melindungi hak atas harta benda, kehidupan, dan integritas negara. Kebijakan hukum pidana terdiri dari beberapa komponen utama yakni ada perumusan tindak pidana atau apa yang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum dan ada perumusan sanksi pidana, yakni hukuman atau tindakan yang diterapkan pelaku tindak pidana. Serta terdapat komponen penegakan hukum, melibatkan aparat penegak hukum termasuk kepolisian, kejaksaan, peradilan, serta lembaga pemasyarakatan.<sup>12</sup>

## **2. Perempuan Menurut KBBI**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "perempuan" ialah manusia dewasa berkelamin wanita atau kebalikan dari laki-laki. Istilah

---

<sup>12</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*. (Jakarta Prenada Media, 2017).

perempuan juga merujuk pada individu yang mengidentifikasi dirinya sebagai wanita, meskipun identitas gender ini bisa bervariasi bagi sebagian orang. Secara biologis, perempuan memiliki organ reproduksi yang berbeda dari laki-laki, seperti ovarium dan rahim. Dalam konteks sosial dan budaya, perempuan diharapkan menjalani peran-peran tertentu yang berkaitan dengan rumah tangga, pekerjaan, dan kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

### **3. Pelaku Menurut Pasal 55 KUHP**

Menurut Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku tindak pidana bisa melibatkan berbagai pihak, yang tidak hanya mencakup seseorang secara langsung melaksanakan perbuatan pidana (pelaku utama), tetapi juga mereka yang berperan dalam tindak pidana tersebut, seperti yang memberi perintah, yang membantu, atau yang memberikan saran atau dorongan. Pasal ini mengatur siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam sebuah perbuatan pidana, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam tindakan tersebut. Pasal 55 KUHP mengklasifikasikan peran seseorang dalam tindak pidana sebagai pelaku, baik yang langsung bertindak (terdakwa) maupun mereka yang turut andil dalam perencanaan atau pelaksanaan tindak pidana tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Al Ahsani, Kepemimpinan perempuan pada masyarakat dalam perspektif Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī (telaah hadis misogynis). *Al-Hikmah*, 18,no. 1 (2020): 51-66.

<sup>14</sup>Ruslan, F., & Durahman, D Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(4), (2021): 28

#### 4. Perkosaan Menurut Pasal 285 KUHP Lama Dan 473 KUHP 2023

Perkosaan menurut Pasal 285 KUHP Lama didefinisikan sebagai perlakuan seorang pria yang menggunakan ancaman kekerasan melakukan aktivitas seksual dengan perempuan yang bukan istrinya.<sup>15</sup> Pasal ini fokus pada pelaku laki-laki dan korban perempuan, tanpa memperhitungkan persetujuan atau kondisi khusus lainnya dari korban. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perkosaan dalam pasal ini cukup berat, yaitu pidana penjara, dengan tujuan untuk melindungi martabat dan kehormatan perempuan. Namun, pasal ini lebih sempit dalam pengertian pemerkosaan, tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin terjadi dalam hubungan seksual yang terjadi tanpa kekerasan fisik yang langsung, misalnya manipulasi atau penipuan.<sup>16</sup>

Pasal 473 KUHP 2023, terdapat perubahan yang lebih progresif dalam hal definisi dan penanganan pemerkosaan. Definisi perkosaan ialah tindakan mengintimidasi seseorang secara paksa melalui kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun. Kebijakan hukum ini menjadi lebih inklusif dan lebih responsif terhadap realitas sosial, termasuk dalam kasus perempuan sebagai pelaku perkosaan terhadap laki-laki. Dalam perspektif viktimologi, yang memfokuskan pada kajian terhadap korban dan dinamika kekerasan, peran perempuan sebagai pelaku perkosaan terhadap

---

<sup>15</sup>Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1) (2020).

<sup>16</sup>Chairullah, M. Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Mahram Menurut Qanun Hukum Jinayat dan Pasal 285 KUHP. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1) (2024) 33-46.

laki-laki seringkali terabaikan. Data menunjukkan bahwa kasus pemerkosaan dengan pelaku perempuan yang terjadi di Indonesia belum banyak dilaporkan, tetapi dalam kajian viktimologi mengenai korban dan pelaku secara lebih adil, tanpa memandang gender.<sup>17</sup>

## 5. Perspektif Viktimologi

Viktimologi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari korban kejahatan, interaksi antara korban dan pelaku, serta dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan terhadap korban. Istilah "viktimologi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "victima" yang berarti korban, dan "logos" yang berarti ilmu atau studi. Viktimologi bertujuan untuk memahami berbagai aspek yang terkait dengan korban, mulai dari karakteristik individu yang menjadi korban, proses yang menyebabkan seseorang menjadi korban, hingga reaksi sosial terhadap korban kejahatan. Ilmu ini juga berfokus pada upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, dengan pendekatan yang tidak hanya mencakup tindakan kriminal, tetapi juga aspek psikologis dan sosial.<sup>18</sup>

Perspektif viktimologi lebih menekankan pada sudut pandang korban dalam suatu peristiwa kriminal, yang seringkali terabaikan dalam kajian hukum konvensional yang lebih banyak fokus pada pelaku. Kejahatan dipandang tidak hanya sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelaku

---

<sup>17</sup>Utomo, D. C. Analysis of the Crime of Sexual Intercourse Committed by Minors (Case Study of Verdict Number 25/PID. SUS-ANAK/2023/PN. KOT). *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 4(4) (2024): 560-567.

<sup>18</sup>Palupi, M. C. T. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(2) (2020): 91-101.

terhadap korban, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan pada korban serta bagaimana sistem hukum, masyarakat, dan lingkungan mempengaruhi posisi korban. Perspektif viktimologi menekankan sudut pandang yang mempelajari korban kejahatan, termasuk pengalaman, hak-hak, dan perlindungan yang diberikan kepada mereka, serta berbagai faktor yang membuat seseorang beresiko menjadi korban serta meningkatkan sistem perlindungan hukum bagi mereka.

## **F. Landasan teori**

### **a. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara karena dianggap merugikan masyarakat, dan menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dengan memberikan batasan yang jelas terhadap perilaku yang berpotensi merugikan orang lain atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Hukum pidana bukan hanya mencakup tindakan yang merugikan secara fisik, seperti kekerasan, tetapi juga perilaku yang dapat merugikan secara ekonomi, sosial, atau moral, seperti penipuan, korupsi, dan tindak pidana seksual.<sup>19</sup> Salah satu ciri khas hukum pidana adalah asas legalitas, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas suatu perbuatan kecuali perbuatan tersebut telah dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-

---

<sup>19</sup>Nazaruddin Lathif et al., "Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpk's Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani," *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 4 (2022): 91–105.

undang. Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana modern untuk memastikan bahwasannya hukum tidak diberlakukan secara semena-mena. Setiap tindakan yang dianggap melanggar hukum harus dinyatakan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat mengetahui perbuatan mana yang dilarang dan konsekuensi hukumnya.

Hukum pidana juga terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang tindak pidana itu sendiri dan sanksi-sanksi yang dikenakan, seperti pembunuhan, pencurian, atau pemerkosaan. Di sisi lain, hukum pidana formil atau sering disebut hukum acara pidana, mengatur prosedur penegakan hukum, seperti proses penyelidikan, penangkapan, persidangan, dan penjatuhan hukuman. Keduanya bekerja bersama untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum pidana diproses dengan cara yang adil dan transparan. Selain fungsi preventifnya, hukum pidana juga memiliki fungsi represif, yaitu memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar hukum. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada korban, mengurangi keinginan pelaku untuk mengulangi tindakannya, dan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi. Bentuk sanksi dalam hukum pidana bisa bermacam-macam, dari hukuman denda, penjara,

hingga hukuman mati, tergantung pada beratnya tindak pidana yang dilakukan.<sup>20</sup>

Salah satu teori yang digunakan dalam Hukum Pidana adalah Teori Rehabilitasi (Rehabilitation). Teori ini bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah perilaku pelaku kejahatan, dengan fokus terhadap proses pemulihan serta reintegrasi mereka kedalam lingkup sosial setelah menjalani hukuman. Dalam konteks hukum pidana, rehabilitasi berasumsi bahwa individu yang melakukan kejahatan dapat berubah dengan intervensi yang tepat, seperti melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, terapi psikologis, atau konseling. Fokus utama dari teori ini adalah pada perbaikan mental dan sosial pelaku kejahatan untuk mengurangi kemungkinan mereka melakukan kejahatan lagi di masa depan.

#### **b. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Teori penegakan hukum pidana memfokuskan pada penerapan hukum pidana dalam masyarakat, yang mencakup seluruh proses dari pembuatan hingga pelaksanaan sanksi. Tujuan teori ini adalah untuk memastikan agar hukum pidana dapat diterapkan secara efektif dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Dalam penegakan hukum pidana, terdapat tiga elemen utama yang saling terkait: substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (aparatur penegak hukum seperti

---

<sup>20</sup>Ariyanti, V. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2) (2019): 33-54.

polisi, jaksa, dan hakim), serta budaya hukum (kesadaran dan perilaku hukum masyarakat).<sup>21</sup>

Penegakan hukum pidana mencakup beberapa aspek utama, yaitu aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Aspek preventif berfokus pada pencegahan tindak pidana melalui edukasi dan penguatan kesadaran hukum dalam masyarakat. Dalam kasus kekerasan seksual, pendekatan preventif bertujuan untuk memitigasi berbagai aspek jadi penyebab wanita menjadi pelaku serta lelaki menjadi korban, yang seringkali kurang diantisipasi. Melalui edukasi, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya perlindungan terhadap semua individu tanpa memandang gender. Selain itu, aspek preventif ini juga mencakup kebijakan yang lebih inklusif agar keadilan dapat dijalankan untuk korban lelaki.

Aspek represif dalam teori penegakan hukum pidana berkaitan dengan tindakan terhadap pelaku setelah tindak pidana terjadi, termasuk pemberian sanksi yang sesuai. Penegakan hukum represif ini sangat penting bagi perempuan yang melakukan kekerasan seksual terhadap lelaki, untuk memberikan rasa keadilan kepada korban lelaki dan menghapus stigma bahwa hanya lelaki yang berpotensi menjadi pelaku dalam kasus kekerasan seksual. Aspek represif ini perlu diimbangi dengan pemahaman terhadap kebutuhan korban, seperti dukungan mental, serta penerapan sanksi yang tidak hanya menekankan efek jera, tetapi juga memastikan keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban.

---

<sup>21</sup>Angraeni, N., Bunga, D., Citranu, C., & Aris, A. *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Aspek rehabilitatif dalam teori penegakan hukum pidana fokus pada pemulihan pelaku dan korban setelah proses peradilan selesai. Rehabilitasi terhadap pelaku diharapkan dapat membantu perempuan yang menjadi pelaku untuk tidak mengulang perbuatannya. Sementara itu, bagi korban lelaki, rehabilitasi berperan dalam membantu pemulihan dari trauma psikologis akibat kekerasan seksual. Aspek rehabilitatif ini menunjukkan pentingnya perspektif viktimologi dalam memahami kebutuhan korban, tujuannya adalah untuk memulihkan kesejahteraan individu dan mengurangi dampak negatif yang mereka alami, yang seringkali kurang diakui dalam kasus kekerasan seksual dengan perempuan sebagai pelaku dan lelaki sebagai korban.<sup>22</sup>

### **c. Teori Viktimologi**

Viktimologi adalah cabang ilmu kriminologi yang mempelajari korban kejahatan, mencakup karakteristik mereka, hubungan dengan pelaku, serta dampak psikologis, sosial, dan hukum yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dialami. Fokus viktimologi adalah pada bagaimana korban merasakan kejahatan dan bagaimana sistem peradilan pidana dapat memberikan keadilan serta pemulihan bagi mereka. Bidang ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memahami lebih dalam posisi

---

<sup>22</sup>Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 342–55, <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>.

dan peran korban dalam peristiwa kejahatan, mengingat selama ini sistem peradilan lebih sering berfokus pada pelaku.<sup>23</sup>

Teori Viktimisasi yang Diciptakan (Victimization Created Theory), teori ini mengemukakan bahwa dalam banyak kasus, perilaku atau kondisi tertentu yang dimiliki oleh korban berkontribusi pada kemungkinan mereka menjadi korban kejahatan. Korban tidak selalu sepenuhnya pasif atau tidak berdaya; dalam beberapa kasus, pola perilaku atau keputusan yang mereka buat dapat memperbesar risiko mereka untuk mengalami kekerasan atau kejahatan.<sup>24</sup>

Salah satu tujuan viktimologi adalah untuk memahami profil korban dan bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis mereka mempengaruhi keterlibatan mereka dalam kejahatan. Viktimologi menyoroti bahwa tidak semua korban berada dalam posisi yang sama; faktor seperti gender, usia, status sosial, dan hubungan pribadi dengan pelaku seringkali mempengaruhi tingkat kerentanan seseorang terhadap kejahatan. Dalam hal ini, viktimologi berperan penting dalam memberikan wawasan tentang siapa yang paling rentan terhadap kejahatan dan bagaimana upaya pencegahan dapat dilakukan. viktimologi juga menyoroti dampak yang dialami korban setelah terjadinya kejahatan. Dampak ini bisa berupa trauma psikologis, stigma sosial, hingga kerugian finansial. Studi viktimologi berusaha mengidentifikasi berbagai cara agar korban dapat

---

<sup>23</sup>Christy Aleng, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal," *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 63–69,

<sup>24</sup>Soejoeti, A. H., & Susanti, V. Memahami kekerasan seksual dalam Menara Gading di Indonesia. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 6(2) (2020): 207-221.

dipulihkan, baik melalui mekanisme hukum seperti kompensasi dan restitusi, maupun melalui dukungan sosial dan psikologis. Pemulihan korban tergolong bagian dari krusial pada struktur peradilan pidana yang seringkali terabaikan, sehingga viktimologi berupaya untuk memastikan bahwa hak-hak korban diakui dan dipatuhi.

Viktimologi juga membahas peran korban dalam proses hukum. Di masa lalu, korban sering kali dianggap pasif dan kurang terlibat dalam proses pengadilan, tetapi kini terdapat upaya dalam menyertakan korban lebih aktif di tengah penanganan kasus mereka. Misalnya, undang-undang perlindungan saksi serta korban memberikan hak kepada korban untuk menyampaikan pandangan mereka di persidangan dan mendapatkan informasi tentang proses peradilan. Viktimologi berperan dalam mengadvokasi hak-hak korban agar mereka memperoleh keadilan serta dilindungi dari viktimisasi selama proses hukum.

Viktimologi juga memperhatikan peran aktif korban dalam proses peradilan, di mana sebelumnya korban sering dianggap pasif dalam jalannya sidang. Melalui advokasi viktimologi, semakin banyak hak-hak korban yang diakui dalam proses hukum, seperti hak untuk mengungkapkan pendapat, menerima informasi terkait perkembangan kasus, serta mendapatkan perlindungan dari kemungkinan terjadinya viktimisasi. Bagi korban lelaki dalam kasus kekerasan seksual, peran aktif ini sangat penting agar mereka mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi, termasuk diakui sebagai korban yang setara dengan

perempuan dalam kasus serupa. Perspektif viktimologi dalam penelitian ini mendorong perubahan dalam sistem hukum pidana untuk lebih inklusif terhadap korban lelaki.

#### **G. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini memiliki orisinalitas yang terletak pada fokus utamanya, yaitu perempuan sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap laki-laki dalam perspektif viktimologi. Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini, akan dibandingkan dengan beberapa skripsi mahasiswa yang mengangkat tema serupa, namun dengan perbedaan dalam ruang lingkup atau pendekatan teoritis. Berikut beberapa perbedaan penelitian yang disebut di atas dengan penelitian penulis :

- a. Pada penelitian jurnal skripsi berjudul Analisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia yang ditulis oleh Baer kebijakan hukum pidana terkait kekerasan seksual secara umum, dengan fokus pada perlindungan korban perempuan. kesamaan dengan penelitian ini ialah bahwa jurnal tersebut saling membahas kebijakan hukum pidana dalam kekerasan seksual. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada perempuan menjadi pelaku dan laki-laki menjadi korban, yang jarang dibahas dalam literatur. Perspektif viktimologi yang diterapkan juga berbeda, karena jurnal pertama lebih berfokus pada korban perempuan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Baer, J. M. *Sexual violence and the law: A comprehensive guide to rights and responsibilities*. Oxford University Press, (2017).

- b. Pada penelitian jurnal yang berjudul Studi Viktimologi terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur yang ditulis oleh Davis & Johansson ini menggunakan pendekatan viktimologi untuk menganalisis korban anak-anak dalam kasus kekerasan seksual, dengan pelaku yang biasanya adalah orang dewasa. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan perspektif viktimologi untuk melihat peran korban dalam sistem hukum pidana. Namun, penelitian ini mengkhususkan pada korban laki-laki dewasa, yang merupakan kelompok yang jarang dianggap sebagai korban dalam kekerasan seksual, serta pelaku yang adalah perempuan, yang memberikan perbedaan sudut pandang yang signifikan.<sup>26</sup>
- c. Pada penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditulis oleh Kurniawan ini membahas perempuan sebagai pelaku kekerasan, namun dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bukan kekerasan seksual secara spesifik. Persamaannya adalah keduanya membahas perempuan sebagai pelaku kekerasan, namun konteks kekerasan dalam penelitian ini lebih spesifik pada kekerasan seksual terhadap laki-laki. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif viktimologi yang lebih mendalam untuk mengeksplorasi pengalaman korban laki-laki.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Davis, A. J., & Johansson, S. *Gender and justice: An exploration of the treatment of male victims in sexual violence cases*. Journal of Law and Social Sciences, 19(3) (2021): 256-27

<sup>27</sup>Kurniawan, B. *Tinjauan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku kekerasan seksual di Indonesia*. Skripsi. Universitas Diponegoro (2019).

## **H. Metode Penelitian**

### **a. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum normatif ialah metode yang digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku, konsep-konsep hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan lewat masalah yang dibahas. Pada konteks penelitian mengenai Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perempuan sebagai Pelaku Perkosaan terhadap Laki-Laki dalam Perspektif Viktimologi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana hukum pidana di Indonesia mengatur dan menerapkan peraturan terkait kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan perempuan sebagai pelaku. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah kebijakan hukum yang ada sudah memberikan perlindungan yang memadai bagi korban laki-laki, serta bagaimana sistem hukum memandang perempuan sebagai pelaku kekerasan seksual, yang sering kali dianggap tidak biasa dalam konteks hukum pidana..

Penelitian hukum normatif mengandalkan sumber-sumber hukum utama seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder seperti buku hukum, jurnal, dan artikel ilmiah. Dalam penelitian ini, data yang dianalisis terutama berasal dari kajian terhadap perundang-undangan yang mengatur kekerasan seksual, serta studi doktrin hukum yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan viktimologi.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan apakah hukum pidana saat ini telah dirancang secara inklusif, adil, dan efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan perempuan sebagai pelaku dan laki-laki sebagai korban.<sup>28</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk memberikan analisis yang komprehensif:

##### **a) Pendekatan Perundang-undangan**

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, baik yang tercantum dalam KUHP, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta peraturan lain yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana peraturan tersebut mengatur kasus kekerasan seksual, serta bagaimana perempuan sebagai pelaku diatur dalam konteks hukum pidana di Indonesia.

##### **b) Pendekatan Kasus**

Dalam pendekatan kasus, penelitian ini mengkaji beberapa kasus konkret di Indonesia yang melibatkan perempuan sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap laki-laki. Dengan menganalisis kasus-kasus tersebut, peneliti dapat melihat bagaimana penerapan

---

<sup>28</sup>Agung, A. A. P., & Yuesti, A. *Buku Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif*. Erlangga (2019).

hukum di lapangan, apakah ada perbedaan perlakuan hukum antara pelaku perempuan dan pelaku laki-laki, serta bagaimana sistem peradilan pidana menghadapi kasus-kasus tersebut. Pendekatan ini memberikan gambaran nyata tentang dinamika penerapan hukum pidana di lapangan.

c) Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep yang relevan, seperti konsep kekerasan seksual, gender dalam hukum pidana, dan viktimologi. Pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk membangun kerangka teoritis yang kuat dalam menganalisis kasus perempuan sebagai pelaku kekerasan seksual. Konsep viktimologi digunakan untuk melihat bagaimana laki-laki sebagai korban diperlukan dalam sistem peradilan pidana, serta apakah sistem hukum telah memberikan perlindungan yang cukup bagi mereka.

**c. Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengelompokkan sumber-sumber hukum ke dalam tiga jenis kategori: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup dokumen hukum yang memiliki kekuatan mematasi secara hukum. melalui penelitian ini, bahan hukum primer termasuk regulasi hukum terkait seperti

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kejahatan seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta putusan pengadilan yang terkait dengan kasus kekerasan seksual yang melibatkan perempuan sebagai pelaku. Pengumpulan bahan hukum primer sangat penting karena memberikan dasar hukum yang jelas dan objektif dalam menganalisis kebijakan hukum pidana serta dampaknya terhadap perempuan dan laki-laki sebagai korban.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas topik-topik terkait, termasuk teori viktimologi, kebijakan hukum pidana, dan isu gender dalam kekerasan seksual. Bahan ini memberikan konteks tambahan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana dapat diterapkan serta pandangan akademis mengenai isu-isu yang dihadapi oleh perempuan sebagai pelaku dan laki-laki sebagai korban. Sumber sekunder ini juga membantu dalam memperkuat argumen dan temuan yang diperoleh dari bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber yang memberikan informasi tambahan, seperti kamus hukum,

ensiklopedia, dan pedoman hukum, yang membantu dalam memahami istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Sumber ini berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum dan konsep-konsep yang relevan. Penggunaan bahan hukum tersier ini juga sangat penting untuk memberikan konteks yang lebih luas terhadap isu-isu yang terkait dengan kebijakan hukum pidana dan kekerasan seksual.<sup>29</sup>

#### **d. Analisis Bahan Hukum**

Setelah pengumpulan bahan hukum dilakukan, langkah selanjutnya adalah analisis bahan hukum. Analisis ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu identifikasi, inventarisasi, sistematisasi, interpretasi, dan evaluasi, yang dilakukan untuk memahami secara mendalam kebijakan hukum pidana terhadap perempuan sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap laki-laki.

##### **a) Mengidentifikasi**

Mengidentifikasi adalah proses menemukan isu-isu penting yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dan kekerasan seksual, seperti jenis kekerasan, faktor penyebab, dan peraturan hukum pidana yang relevan, untuk menentukan fokus penelitian. Tujuan dari proses identifikasi ini adalah untuk menemukan dan memperjelas isu-isu yang penting mengenai kebijakan hukum pidana dan kekerasan seksual. Peneliti akan mengidentifikasi

---

<sup>29</sup>Abdussamad, Z. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. 2nd ed., (2022).

berbagai jenis kekerasan seksual yang sering terjadi, faktor-faktor penyebab perempuan menjadi pelaku, serta bagaimana hukum pidana mengatur pelanggaran tersebut. Dengan identifikasi ini, peneliti dapat menentukan fokus utama penelitian.<sup>30</sup>

b) Menginventarisasi

Menginventarisasi adalah proses mencatat semua sumber hukum yang ditemukan (primer, sekunder, dan tersier) untuk memastikan kelengkapan dan kemudahan akses data selama analisis. Setelah isu-isu kunci diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menginventarisasi bahan hukum yang relevan. Proses ini dilakukan dengan mencatat semua sumber hukum yang ditemukan, baik yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Inventarisasi ini penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan tersedia dan dapat diakses dengan mudah selama analisis.

c) Mensistematisasi

Mensistematisasi adalah proses pengorganisasian informasi secara logis dan terstruktur, seperti mengelompokkan undang-undang atau keputusan pengadilan berdasarkan jenis kekerasan seksual atau perlakuan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku. Pada tahap ini, peneliti akan mengorganisir dan mengelompokkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam

---

<sup>30</sup>Ramadhan, M. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.

kategori yang terstruktur dengan cara yang logis. Penyusunan informasi secara sistematis ini akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis lebih mendalam. Sebagai contoh, informasi mengenai undang-undang dan keputusan pengadilan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kekerasan seksual atau berdasarkan bagaimana perempuan sebagai pelaku diperlukan dalam sistem peradilan.

d) Menginterpretasikan

Menginterpretasikan merupakan proses menganalisis dan memahami makna dari suatu informasi, teks, data, atau peristiwa, memberikan pemahaman yang lebih mendalam. memberi makna pada data, memahami dampak kebijakan hukum pidana terhadap perempuan sebagai pelaku dan laki-laki sebagai korban, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang.<sup>31</sup> Proses interpretasi adalah langkah dalam suatu analisis bahan hukum, yang di mana peneliti akan menganalisis dan memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan. Peneliti akan menginterpretasikan bagaimana kebijakan hukum pidana berpengaruh terhadap perempuan sebagai pelaku dan laki-laki sebagai korban, serta apa saja tantangan dan peluang yang ada dalam penerapan hukum tersebut. Interpretasi ini didasarkan pada pemahaman teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka dan pendekatan viktimologi.

---

<sup>31</sup>Henny Nuraeny, *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika, (2022).

e) Mengevaluasi

Mengevaluasi merupakan proses menilai efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menangani kekerasan seksual dengan mempertimbangkan perspektif gender, serta merekomendasikan perbaikan kebijakan. Tahap terakhir dalam analisis bahan hukum adalah evaluasi, di mana peneliti menilai efektivitas kebijakan hukum pidana yang ada dalam menangani kekerasan seksual. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif gender, serta bagaimana hukum yang ada dapat lebih baik dalam melindungi hak-hak korban, terutama laki-laki yang seringkali diabaikan dalam konteks ini. Evaluasi juga mencakup rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik hukum yang ada, agar lebih responsif terhadap isu-isu kekerasan seksual yang melibatkan perempuan sebagai pelaku.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dengan kerangka pemikiran yang tersusun per bab. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan menjelaskan permasalahan yang dibahas guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas gambaran singkat problematika yang akan dibahas dalam karya ini, maka dapat dilihat dalam sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** pada bab pertama penulis akan menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Pembahasan bab 1 dimasukan sebagai suatu pengantar dan pedoman untuk bab-bab berikutnya.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU PERKOSAAN TERHADAP LAKI – LAKI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI** Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang Kebijakan Hukum Pidana terhadap perempuan sebagai pelaku perkosaan terhadap lelaki. Bab ini merupakan kerangka teori dari hal yang akan dibahas pada bab berikutnya.

**BAB III PENGATURAN HUKUM PIDANA DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU PERKOSAAN TERHADAP LAKI - LAKI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI** Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Kebijakan Hukum Pidana Terhadap perempuan sebagai pelaku perkosaan terhadap lelaki dalam perspektif viktimologi.

**BAB IV PENUTUP** pada bab ini memuat kesimpulan serta saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.